

PENGANGKATAN-TENAGA-SORTIR

2019

KPT 65/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/II/2019, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ABSTRAK:

- Dalam rangka membantu kelancaran kegiatan operasional dan tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi kota Jakarta Selatan, perlu diangkat Tenaga Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu tahun 2019, dan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 12 Tahun 2018; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 72 Tahun 2004; PMK RI No. 134/PMK/06/2005; PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang menunjuk nama-nama yang ada pada lampiran I dan 2 untuk menjalankan tugas sebagai Tenaga Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu tahun 2019 agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab.

CATATAN:

- Surat keputusan ini berlaku sejak 10 Februari 2019 sampai selesainya proses kegiatan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019
- Lamp.: 5 hlm.